

PERLINDUNGAN HUKUM JAMAAH HAJI



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

Disusun Oleh:

M. WAHYU DIANSYAH
NIM. 1811170007

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/ 1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis dengan judul “**Perlindungan Hukum Jamaah Haji**”. Oleh M. Wahyu Diansyah, NIM 1811170007 Program studi Manajemen Haji Dan Umrah, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 26 Juni 2022
26 Zulkaidah 1443H

Pembimbing I



Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II



Idwal, B.MA
NIP.19830792009121005



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Jamaah Haji**”, yang disusun oleh M. Wahyu Diansyah, NIM 1811170007, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 4 November 2022 M/ 9 Rabiul Akhir 1444 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Haji dan Umrah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 5 November 2022 M

10 Rabiul Akhir 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Uswatun Hasanah, M.E
NIP. 199303082020122003

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Penguji II

Adi Setiawan, Lc. M.E.I
NIP. 198803312019031005

Mengetahui
Dekan



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Jamaah Haji**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Juni 2022

26 Zulkaidah 1443 H

Penulis



M. Wahyu Diansyah

NIM. 1811170007

MOTTO

“Cukup Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung.”

-M. Wahyu Diansyah-

“hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya.”

-M. Wahyu Diansyah-

PERSEMBAHAN

Ungkapan kata terima kasih mungkin tidak akan pernah cukup untuk mengutarakan segala kebahagiaan saat cita-cita dan impian satu per satu terwujud yang dimulai dengan memakai toga. Ucapan Syukur yang tidak henti-hentinya yang bisa terucap untuk Tuhan Yang Maha Esa, yang mengabdikan satu persatu kebahagiaan, yang tak lain menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang selama ini mencintai dan menyayangi penulis.

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Seluruh keluarga besarku terutama Kedua orang tua tercinta Bapak Muslimin (alm) dan Ibu Masmina (almh) yang senantiasa selalu memotivasi, mencukupi kebutuhan finansial dan rohani yang cukup dan kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya. Karena kalau bukan berkat merekah bisa menyelesaikan penulisan ini walaupun merekah sudah tidak bersamaku lagi.
2. Ayuk dan Kakak tercinta Silpa Yunani, Elda, M. Eflan, Rukmini, dan Atika Mayasari. yang selalu menjadi alasan untuk semangat, yang selalu mendoakan kelancaran studi.
3. Ibu Dr. Fatimah Yunus, M.A. selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.

4. Bapak Idwal, B.MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Teman-teman seperjuangan MHU angkatan tahun 2018 yang sudah mewarnai pendidikanku.
7. Keluarga besar HMPS Manajemen Haji dan Umrah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membentuk ku.
8. Almamater tercinta UINFAS Bengkulu.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

ABSTRAK

“Perlindungan Hukum Jamaah Haji”

Oleh M. Wahyu Diansyah, 1811170007

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang hak-hak yang diperoleh Jamaah Haji mendapatkan perlindungan hukum, kontruksi perlindungan hukum terhadap jamaah haji, Bagaimana upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada Jamaah Haji. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional mengingat jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Kontruksi terhadap perlindungan hukum yang harus memihak kepada para jamaah haji, sehingga membuat para calon jamaah haji merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah hajinya karena perlindungan terhadap dirinya telah dijamin.

Kata kunci: Perlindungan hukum, kontruksi, upaya

ABSTRACT

“Legal Protection of Pilgrims”

By M. Wahyu Diansyah, 1811170007

This writing aims to find out about the rights obtained by pilgrims to get legal protection, the construction of legal protection for pilgrims, how the government's efforts to provide legal protection to pilgrims. Organizing the Hajj is a national task considering the very large number of Indonesian pilgrims, involving various agencies and institutions, both domestically and abroad, and relating to various aspects, including guidance, transportation, health, accommodation, and security. construction of legal protection that must be in favor of the pilgrims, So as to make the prospective pilgrims feel safe and comfortable in carrying out their pilgrimage because their protection has been guaranteed.

Keywords: Legal protection, construction, efforts

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Jamaah Haji”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan, arahan, dan saran-saran maupun dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Idwal, B.MA selaku ketua jurusan Manajemen.
4. Bapak Adi Setiawan, Lc. M.E.I selaku sekertaris jurusan Manajemen.
5. Bapak Faisal Mutaqin, S.E., MSM selaku Koprodi Manajemen Haji dan Umrah.

6. Ibu Dr. Fatimah Yunus, MA, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Idwal, B.MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Bapak dan Ibu dosen serta Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Jika dalam skripsi ini ada kutipan dan pendapat yang terlewatkan mohon dimaafkan karena itu semua bukan disebabkan oleh suatu kesengajaan namun kelalaian penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penulis menyambut dengan senang hati atas masukan, saran, dan kritik guna untuk membangun kesempurnaan ke depan.

Bengkulu, Juni 2022

M. Wahyu Diansyah

NIM. 1811170007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Luaran yang Diharapkan	4
E. Metode Penulisan	5
F. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN JAMAAH HAJI

MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM

- A. Sejarah Pelaksanaan Ibadah Haji Dan Peran
Serta Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia 8
- B. Hak Dan Kewajiban Jamaah Haji 14
- C. Hak Jamaah Haji Mendapatkan Perlindungan
Hukum 18

BAB III UPAYA PEMERINTAH MEMBERIKAN

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA JAMAAH

- A. Dasar Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji 28
- B. Hak Melindungi Konsumen Jamaah Haji Indonesia.. 32
- C. Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan
Hukum Kepada Jamaah..... 43

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 52
- B. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA 55

CURICULUM VITAE 57

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form Pengajuan Tugas Akhir

Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 3 : Surat Keterangan Bebas Plagiat

Lampiran 4 : Daftar Hadir Ujian Komprehensif

Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1

Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2

Lampiran 7 : Surat Keterangan Buku Ber ISBN

Lampiran 8 : Lembar Saran Tim Penguji 1

Lampiran 9 : Lembar Saran Tim Penguji 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam bertugas mendidik manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu dengan ibadah yang tulus ikhlas dan kaidah yang sesuai dengan kehendak Allah SWT, insya Allah akan menjadi kalangan orang-orang yang beruntung. Ibadah dalam agama islam banyak macamnya Haji dan Umroh adalah salah satunya. Di samping itu penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.

Indonesia memiliki perjalanan yang sangat panjang untuk mencapai fase "*Damai*" didalam melaksanakan ibadah haji dan merayakan hari raya tersebut. Pelaksanaan dan pengaturan ibadah haji pasca kemerdekaan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi dan kondisi/tuntutan pada zamannya. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, sejak abad ke 19 akhir sudah ada jamaah haji Indonesia yang telah berangkat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Meskipun pada saat itu dengan fasilitas seadanya dan jauh dari kata layak atau tidak

nyaman bila dibandingkan dengan saat ini, jamaah haji pada saat itu tetap melanjutkan perjalanannya.¹

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama islam terbesar didunia, dan melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Saat ini dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional mengingat jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain mengenai hak-hak dan kewajiban yang diberikan kepada jamaah haji, dan bagaimana upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada jamaah haji.

Hal penting yang harus dipahami oleh setiap muslim yang akan berhaji adalah diharuskan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban yang didapatkan oleh jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji. Serta bagaimana upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada jamaah haji. Sebab sangat perlu diketahui oleh para jamaah tentang bagaimana hak dan kewajibanya sebagai konsumen serta

¹ Alif Agusti Mahardika. *Sejarah Ibadah Penyelenggaraan Haji Di Indonesia*. Bahasa Indonesia. 2017. <https://www.rappler.com/word/bahasa-indonesia/sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji-indonesia/>. Diakses 17 Januari 2022.

bagaimana pemerintah melindungi hak jamaah sebagai selaku konsumen itu.

Permasalahan pokok dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah apakah sistem penyelenggaraan haji dapat melindungi kepentingan jamaah haji. Berbagai masalah dapat dikaji dari kebijakan pemerintah selaku penanggung jawab sebagai penyelenggara ibadah haji serta implikasi dari sistem, jamaah haji Indonesia setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan yang artinya bahwa minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia secara nasional menjadi wewenang kementerian agama (kemenag) dalam kewenangan tersebut juga terkandung tanggung jawab yang besar karena dalam pelaksanaan ibadah haji diperlukan pelayanan yang baik.²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk itu penulis menyadari bahwasanya sangat diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban jamaah haji serta pemahaman tentang bagaimana upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada jamaah haji. Sehingga penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Jamaah Haji”**.

² Dirjend. Pelayanan Haji dan Umrah, 2010:11

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja hak-hak dan kewajiban yang diperoleh Jamaah Haji mendapatkan perlindungan hukum?
2. Bagaimana upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada Jamaah Haji?

C. Tujuan Penulisan Buku

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja hak-hak yang diperoleh Jama'ah Haji mendapatkan perlindungan hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada Jama'ah Haji.

D. Luaran Yang Diharapkan

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan buku ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teori maupun pengaplikasian mengenai Perlindungan Hukum Jamaah Haji.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Haji, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah

yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Jamaah Haji.

- b. Bagi Mahasiswa dan Dosen , dapat dijadikan bahan referensi dan buku pedoman proses belajar mengajar.

E. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*liberary research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Informasi dan sumber-sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dimana dari data-data yang diperoleh kemudian di susun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Pada penelitian ini sumber-sumber data yang digunakan berupa data yang digunakan adalah berupa data literatur. penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, karena kajian berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Quran. Pengumpulan data dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode mengkaji beberapa sumber buku, jurnal dan website ekonomi syariah serta peraturan perundang-undangan sebagai *library research* yaitu: penelitian kepustakaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, persembahan, abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN JAMAAH HAJI MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM

Dalam bab ini penulis membahas tentang:

- A. Sejarah Pelaksanaan Ibadah Haji Dan Peran Serta Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia
- B. Hak dan Kewajiban Jamaah Haji

C. Hak Jamaah Haji Mendapatkan Perlindungan Hukum

BAB III UPAYA PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA JAMAAH

Dalam bab ini penulis membahas tentang konstruksi perlindungan hukum terhadap jamaah haji antara lain:

- A. Dasar Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji
 - B. Hak Melindungi Konsumen Jamaah Haji Indonesia
 - C. Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Hukum
3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, curriculum vitae dan daftar lampiran.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN JAMAAH HAJI MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM

A. Sejarah Pelaksanaan Ibadah Haji Dan Peran Serta Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia

1. Sejarah Pelaksanaan Ibadah Haji

Ibadah Haji bagi umat Islam merupakan kewajiban utama dari rukun Islam.³ Dan wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang Mukallaf artinya dewasa dan berakal, dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Hanya saja, dikarenakan oleh biaya yang dikeluarkan relatif cukup mahal, maka Allah SWT memberikan keringanan. Ibadah Haji diwajibkan hanya *“buat orang-orang yang mampu”*, baik mampu secara rohani maupun secara jasmani serta tentu mampu dalam hal ekonominya.⁴

Pola Haji saat ini didirikan oleh nabi Muhammad yang melakukan reformasi terhadap ziarah pra-Islam orang-orang arab pagan. Mekkah ditaklukkan oleh umat Islam di 630 M. Muhammad kemudian membersihkan

³ Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW, bahwa lima tiang utama Agama Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam adalah (1) membaca dua kalimat syahadat, (2) melaksanakan sholat lima waktu, (3) melaksanakan puasa wajin di bulan ramadhan, (4) membayar zakat, (5) melaksanakan ibadah haji.

⁴ Iwan Gayo. *Buku Pintar Haji dan Umrah*. (Jakarta. Pustaka Warga Negara. 2005).h.41.

Ka'bah dengan menghancurkan semua berhala pagan, dan kembali menahbiskan bangunan tersebut ke di Allah. Tahun selanjutnya, ke arah Muhammad, Abu Bakar memimpin 300 orang Muslim untuk berziarah di Mekkah di mana Ali menyampaikan sebuah khotbah yang menetapkan ritus baru haji dan membatalkan upacara pagan. Dia secara khusus menyatakan bahwa tidak ada orang yang tidak beriman, kafir, dan telanjang yang diizinkan untuk mengelilingi para Ka'bah dari tahun depan. pada tahun 632 M, sesaat sebelum wafatnya, Muhammad melakukan ziarah satu-satunya dan terakhir dengan sejumlah besar pengikut, Dan mengajarkan mereka ritus haji dan tatakrama untuk melakukan hal itu. Di dataran Arafah, dia menyampaikan pidato terkenal yang dikenal dengan Khotbah perpisahan Nabi Muhammad SAW ke di mereka yang hadir di sana. Sejak saat itu, haji menjadi salah satu dari Lima Rukun Islam.⁵

Selama abad pertengahan, peziarah akan berkumpul di ibu kota Suriah, Mesir, dan Irak untuk pergi ke Mekkah dalam kelompok dan karamba terdiri dari puluhan ribu peziarah. Para penguasa Muslim akan bertanggung jawab atas Haji, dan memberikan patronase negara untuk

⁵ Silmi Adawiya. *Sejarah Awal Pelaksanaan Ibadah Haji*. Khazana. 2018. <https://bincangsyariah.com/khazanah/sejarah-awal-pelaksanaan-ibadah-haji/> . diakses 15 Februari 2022.

mengorganisir kafilah ziarah tersebut. Untuk memfasilitasi perjalanan ziarah, sebuah jalan sepanjang 900 mil dibangun, membentang dari Irak ke Mekkah dan Madinah. Pembangunan jalan itu mungkin dilakukan di khalifah Abbasiyah ketiga al-Mahdi, ayah dari khalifah Abbasiyah Abbasiyah Harun al-Rashid, sekitar tahun 780 M. Ini kemudian dinamai Jalan Zubayda (Darb Zubaidah), setelah istri Harun, karena dia terkenal melakukan perbaikan di sepanjang rute dan memberikannya dengan air dan rumah makan untuk peziarah secara berkala. Baik Harun dan Zubayda melakukan ibadah haji beberapa kali melakukan kegiatan perbaikan di Mekkah dan Madinah.⁶

Kendati sudah diwajibkan, namun pada tahun tersebut Nabi dan para sahabat belum dapat menjalankan ibadah haji karena Mekkah ketika itu masih dikuasai oleh kaum musyrik. Baru setelah Rasulullah Saw. menguasai kota Mekkah pada tanggal 12 Ramadhan tahun ke-8 hijriah beliau berkesempatan untuk menunaikannya. Namun lagi-lagi karena ada prioritas lain yang harus beliau utamakan, pada tahun ini beliau terpaksa menundanya. Baru pada tahun ke-10 hijriah atau kurang lebih tiga bulan sebelum meninggal dunia, Rasulullah Saw berkesempatan untuk menunaikannya. Oleh karena itu, haji yang beliau lakukan disebut juga dengan haji wada' (haji perpisahan), karena haji

⁶ Abad Pertengahan dan Utsmaniyah. https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Haji. Diakses 15 Februari 2022.

tersebut merupakan haji yang pertama dan sekaligus yang terakhir bagi beliau.⁷

2. Peran Penyelenggara Haji di Indonesia

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Penyelenggaraan ibadah haji sendiri meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji secara nasional, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji. Praktek ibadah haji di Indonesia sendiri dilaksanakan melalui biro perjalanan haji yaitu travel haji yang banyak tersebar di Indonesia, biro perjalanan tersebut menyediakan fasilitas yang memudahkan jamaah.⁸

Penyelenggaraan ibadah haji diatur didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang

⁷Hidayatuna. *Sejarah Awal Mula Haji*. <https://umma.id/article/share/id/1004/635411>. Diakses 15 februari 2022.

⁸ Puthuhena Shaleh, *Histografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis. 2007). h. 12.

selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji didalam negeri dan/atau di Arab Saudi.⁹

Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah perlu peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Penyelenggaraan ibadah haji sendiri terdiri atas dua yakni terdiri atas penyelenggaraan ibadah haji reguler dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Penyelenggara ibadah haji reguler dilakukan oleh pihak

⁹ Lihat didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Departemen Agama dan Penyelenggara ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang dengan pengawasan dari Kementerian Agama RI. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri. Sedangkan Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.¹⁰ Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.¹¹

Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri. Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Menteri dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH. Satuan kerja ini meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkat pusat,

¹⁰ Lihat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

¹¹ Lihat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

dan di Arab Saudi.¹² PPIH dibentuk oleh Menteri PPIH ini terdiri atas PPIH pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH embarkasi, dan PPIH Kloter. PPIH sendiri terdiri atas unsur kementerian/lembaga terkait dan masyarakat. PPIH Kloter terdiri atas, ketua kloter, pembimbing Ibadah Haji, dan tenaga kesehatan haji. Calon PPIH harus memenuhi syarat, beragama Islam, memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji, memiliki dokumen yang sah, PPIH yang bertugas memberikan bimbingan Ibadah Haji harus sudah melaksanakan Ibadah Haji, dan lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai kebutuhan. Biaya operasional PPIH dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

B. Hak dan Kewajiban Jamaah Haji

Mengenai Hak dan kewajiban jamaah haji sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang telah diatur oleh Pemerintah. Namun, tahukah anda bahwa hak dan kewajiban, kita sebagai jamaah haji telah diatur oleh Undang-Undang?. Dalam hal ini hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh para jamaah haji bahwa sebagaimana telah diatur didalam Pasal 6 ayat (1) dan

¹² Lihat didalam, Pasal 21, bagian ketiga pengorganisasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Tentang penyelenggaraan Haji dan Umrah.

pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

1. Hak Jamaah Haji

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menyatakan bahwa Jamaah Haji berhak :

- a. Mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri.
- b. Mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi.
- c. Mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan.
- d. Mendapatkan pelayanan transportasi.
- e. Mendapatkan perlindungan sebagai Jamaah Haji Indonesia.
- f. Mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan pelaksanaan Ibadah Haji.
- g. Mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat.
- h. Mendapatkan pelayanan khusus bagi Jamaah Haji penyandang disabilitas.
- i. Mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji.
- j. Memilih PIHK untuk Jamaah Haji Khusus.

- k. Melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jamaah Haji.¹³ Pelimpahan nomor porsi yang dimaksud pada ayat diatas berlaku hanya satu (1) kali pelimpahan, ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi tersebut sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Kewajiban Jamaah Haji

Selain Hak Jamaah Haji ada juga kewajiban selaku Jamaah Haji, yakni Jamaah Haji Berkewajiban:

- a. Mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di Kabupaten/ Kota bagi Jamaah Haji Reguler.
- b. Mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jamaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jamaah Haji Khusus.
- c. Membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih.
- d. Melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di Kabupaten / Kota bagi Jamaah Haji Khusus melalui PIHK.

¹³ Lihat Didalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

- e. Memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.¹⁴

3. Hak Memperoleh Pembinaan, Pelayanan, Dan Perlindungan

Selain pemenuhan hak dan kewajiban, Jemaah Haji juga berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang diberikan meliputi sebagai berikut:

- a. Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- b. Pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- c. Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
- d. Penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
- e. Pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.¹⁵

¹⁴Lihat Didalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

¹⁵ Lihat Didalam, Pasal 7, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

C. Hak Jamaah Haji Mendapatkan Perlindungan Hukum

Pemberian perlindungan hukum kepada jamaah haji merupakan tindakan yang bersifat melindungi kepentingan dari jamaah haji, yang dimaksud kepentingan disini adalah hak-hak yang harus diterima oleh jamaah haji selaku konsumen layanan publik. sebelum membahas upaya maupun tindakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota Bengkulu kepada jamaah haji, perlu diketahui terlebih dahulu jenis hak-hak jamaah haji. Hak-hak jamaah haji merupakan hak sebagai konsumen jasa pelayanan publik sekaligus menjadi kewajiban pemerintah dalam hal pelaksanaan ibadah haji, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. berupa rangkaian pembinaan, pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji.¹⁶

1. Hak Jamaah Haji Sebelum Berangkat Sampai Dengan Pelaksanaan Ibadah Haji

Dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji, jamaah haji sebagai konsumen layanan publik harus memperoleh perlindungan terhadap konsumen, dimana dalam pelaksanaannya hak atas pelayanan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

- a. Hak atas pelayanan utama, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan ibadah secara khusus berupa manasik haji, pelatihan calon haji dan bimbingan ibadah haji.

¹⁶ M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*. Yogyakarta. 2010. h. 59.

Demi pelayanan inilah jamaah haji mau membayar BPIH yang berjumlah jutaan rupiah. Pelayanan ini dilakukan dengan mengadakan pembinaan rutin berupa manasik dan bentuk latihan praktek ibadah haji lainnya, dengan tujuan demi keselamatan, ketertiban dan kesejahteraan jamaah haji serta demi kesempurnaan ibadah haji tanpa memungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan.¹⁷

- b. Hak atas pelayanan pendukung, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung kelancaran ibadah haji secara khusus, dibagi menjadi 4 (empat) yakni;
 1. Pelayanan umum, berupa tindakan pemerintah dalam upaya pelayanan yang meliputi transportasi, akomodasi dan catering. Akomodasi jama'ah haji meliputi akomodasi di tanah air yaitu asrama haji transit dan embarkasi, serta akomodasi di Arab Saudi yaitu pemondokan di Makkah, Madinah, Madinatul Hujjaj dan perkemahan di Arafah dan Mina. Pengelolaan asrama haji berupa kegiatan yang meliputi perencanaan, pengamanan, pemeliharaan dan pendayaguna secara optimal tanah dan bangunan serta sarana, prasarana dan fasilitas yang menunjang fungsi asrama haji untuk

¹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

pelayanan operasional haji, dimana pengelolaan ini menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) embarkasi dan/atau transit. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam hal ini Depag selaku bertanggung jawab terhadap asrama haji transit yaitu tempat penyelenggaraan pelayanan calon/jamaah haji untuk kesiapan pemberangkatan/pemulangan ke asrama embarkasi langsung dari rumah masing-masing. Pengadaan akomodasi yang menjadi hak bagi jama'ah haji harus memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan jama'ah haji beserta barang bawaan. Didalam Pasal 33 menyebutkan bahwa pelayanan transportasi jamaah haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan. Sedangkan dari pihak pemerintah Kota Bengkulu sebagai contoh kasus, khususnya Depag Kota Bengkulu masalah transportasi untuk jamaah asal Bengkulu ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing dalam hal ini pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Depag sesuai dengan pasal 35 angka (1) yang berbunyi Transportasi

Jama'ah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Hak dari calon/jama'ah haji memperoleh keselamatan, efisiensi dan kenyamanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2. Pelayanan kesehatan, dalam pelayanan kesehatan ini calon/jamaah haji berhak mendapatkan obat-obatan maupun pelayanan medis ketika calon/jama'ah haji sakit. Didalam pasal 31 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan haji dilakukan baik pada persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Ditingkat Kota Bengkulu tanggung jawab kesehatan calon/jamaah haji menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dimana dinas inilah yang ditugaskan menjadi penanggung jawab kesehatan pada panitia manasik haji, pemberangkatan dan pemulangan calon/jamaah haji.
3. Pelayanan Administrasi, meliputi pelayanan di dalam negeri maupun di luar negeri (Arab Saudi) dari mulai calon jamaah haji mendaftarkan diri,

perjalanan maupun administrasi keimigrasian menjadi hak calon jamaah haji tanpa ada pemungutan biaya tambahan di luar BPIH. Pada pelayanan ini harus adanya asas pelayanan publik yaitu adanya kesamaan hak, tidak diskriminatif memperlakukan calon jamaah haji satu dengan yang lain, adanya keterbukaan, akuntabilitas, keprofesionalan, dan kepastian hukum publik. Prinsip pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Pelayanan lain-lain meliputi hak jama'ah haji untuk mendapatkan pelayanan dalam hal memperoleh informasi, pelayanan oleh petugas haji. Petugas haji adalah petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jama'ah haji di Indonesia dan Arab Saudi, petugas haji ini ada beberapa tingkatan dimana kalau tingkat daerah kota/kabupaten bernama Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah kabupaten atau kota melalui kepala daerah, sedangkan Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia ditunjuk dan diangkat oleh Menteri Agama melalui

Kementrian Agama Provinsi masing-masing yang perlu dikritisi di sini adalah tidak adanya persyaratan ataupun kualifikasi untuk menjadi TPHD sehingga pelayanan yang diberikan dapat diragukan padahal petugas haji di dalam memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji harus melaksanakan prinsip pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu prinsip untuk petugas pelayanan publik dengan memenuhi syarat kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi pelayanan harus disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas, selain itu harus memahami tugas-tugasnya. Hak jamaah haji untuk memperoleh jaminan sesuai asas pelayanan publik dengan adanya transparansi artinya bersifat terbuka, mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, asas tersebut searah dengan tujuan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.¹⁸

Dalam mencapai tujuan tersebut tentang metode penyampaian informasi kepada masyarakat,

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

calon/jamaah haji dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menjelaskan metode yang dipergunakan dalam melakukan tugas penyuluhan dan informasi haji meliputi: Pertama, secara langsung yang disampaikan kepada publik melalui ceramah, khutbah, konsultasi, tanya jawab, peragaan dan cara lain sejenis. Kedua, secara tidak langsung yang disampaikan kepada publik melalui alat elektronik baik media televisi, radio, surat kabar, majalah, pameran buku dll. Hal penting yang harus di ketahui mengenai pembekalan jama'ah haji, pembekalan jama'ah di sini berupa barang bawaan yang telah ditentukan oleh penyelenggara ibadah haji.

Setiap jamaah haji mempunyai hak membawa barang bawaan bagasi (Free baggage) ke atau Arab Saudi sebanyak 1 (satu) koper dan 1 (satu) tas tentengan yang diberikan oleh perusahaan penerbangan pelaksana transportasi udara secara cuma-cuma. Jamaah haji juga mendapatkan perbekalan yang menjadi hak jamaah haji yang terdiri dari:

- a. Blangko Penyelenggaraan Haji.
- b. Paspor haji.
- c. Gelang identitas.
- d. Masker.
- e. Obat dan alat kesehatan.
- f. Vaksin meningitis, alat suntik dan tes kehamilan.
- g. Buku bimbingan jamaah haji.

Jamaah haji selaku konsumen publik yang harus mendapatkan pelayanan dan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 7 Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengenai hak jamaah haji. begitu juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Kementerian Agama sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang kewajiban bagi penyelenggara layanan publik. Yaitu memberikan sarana, prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai dan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan

bersama manusia harus menjalani sebuah proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dan kualitas yang berbeda.¹⁹

Dalam menjalankan fungsi tersebut, hukum harus diturunkan dari kedudukannya yang abstrak menjadi konkret, sehingga keberadaan hukum benar-benar dapat dirasakan adanya oleh manusia dan masyarakat. Berlakunya hukum perlindungan konsumen dapat dilihat 2(dua) sisi yaitu: sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, bekerjanya hukum dapat dilihat melalui teori Hans Kelsen yaitu “*Stufenbau Theory*” di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran, dan pembuatan konstruksi hukum.²⁰

Adapun sisi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya hukum dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum-pun terpengaruh oleh subjektivitas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan objektif melainkan menjadi sesuatu yang subjektif dan heterogen.²¹ Di samping itu, hukum

¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung. Citra Aditya. 1991). h. 176.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung. Angkasa. 1986). h. 48.

²¹ Roberto Mangabaira Unger, 1999, *Critical Legal Studies Movement*, ahli bahasa, Ifdal Kasim, ELSAM, Jakarta, hlm. xv.

perlindungan konsumen sebenarnya didukung pula oleh ilmu-ilmu lain yang berada dalam disiplin hukum. misalnya psikologi hukum, filsafat hukum, perbandingan hukum dan sosiologi hukum, membantu hukum perlindungan konsumen untuk lebih memahami bagaimana penerapan norma hukum di masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tentang ketidakberanian konsumen menggugat pelaku di pengadilan, salah satunya dapat dicari jawabannya dengan pendekatan salah satu disiplin ilmu ini.

2. Hak Jamaah Haji Sesudah Pelaksanaan Ibadah Haji

Untuk menjaga kemabruran, jamaah haji setelah kembali dari menunaikan ibadah haji berhak mendapatkan pembinaan di bidang ibadah dan sosial secara terus menerus sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 pengganti Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebagai data perbandingan untuk teknis pembinaan ini dilakukan oleh Forum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan forum tersebut jama'ah haji setiap bulan mengadakan pertemuan dalam rangka kajian Agama Islam.

BAB III

UPAYA PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA JAMAAH

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji

1. Al-Quran

Ibadah Haji merupakan Ibadah yang menjadi impian seluruh umat Islam, dan dasar hukum ibadah haji telah diatur hukumnya didalam al-Quran surat Ali Imran Ayat 97. Yang Artinya : *“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.(Q.S.Al-Imran 97).*

Yang menjelaskan bahwa mengerjakan Ibadah Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan juga dasar pelaksanaan ibadah haji sendiri juga terdapat didalam firman Allah QS. Al-Baqoroh Ayat 196, dan firman Allah QS. Al-Hajj Ayat 27-28, serta sabda Rasulullah SAW. Pengaturan penyelenggaraan haji Indonesia telah dilakukan sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Bedanya, kalau di

zaman penjajahan mengandung nuansa politik yang sangat kental, yaitu disatu sisi untuk mengambil hati kaum muslim Indonesia di sisi lain dimaksudkan untuk mengawasi dan mengendalikan para hujjah agar tidak merugikan kepentingan kolonial. Dengan maksud tersebut, pemerintah belanda antara lain menetapkan ketentuanketentuan yang memberatkan kepada para jamaah haji dan membuka kantor Konsulat di Jeddah pada tahun 1872.

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Adapun di Negara Republik Indonesia Dasar Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji dituangkan didalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Haji kemudian dicabut sehingga digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlunya diganti, yang berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga perlu

membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang didalam Undang-Undang ini diatur tentang Jamaah Haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, BPIH, KBIHU, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggaraan Ibadah Umrah, koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan, larangan, dan ketentuan pidana. Permasalahan pokok dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah apakah sistem penyelenggaraan haji dapat melindungi kepentingan jamaah haji. Berbagai masalah dapat dikaji dari kebijakan pemerintah selaku penanggung jawab sebagai penyelenggara ibadah haji serta implikasi dari sistem. Jamaah haji Indonesia setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan artinya bahwa minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, sehingga diperlukan suatu kebijakan pemerintah (baik tingkat nasional hingga daerah) selaku penanggung jawab sesuai kuota yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi.²²

²² Kuota Jamaah haji adalah batas maksimal jumlah jamaah haji untuk setiap Negara yang diberangkatkan menuju Mekkah Al-Mukaramah, yang ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi hasil kesepakatan Menteri Luar Negeri Negara-negara OKI Tahun 1986 di Yordan, yaitu 1/1000 dari jumlah umat Islam Negara yang bersangkutan.

Dikatakan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh sitiap orang islam yang mampu, baik mampu fisiknya, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji ini sendiri merupakan rangkaian Ibadah Keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah Haji sebagaimana telah diamanatkan didalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar hukum ibadah haji ini sendiri telah diperbaharui pada tahun 2019 yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, ini adalah pasal 20, pasal 21, dan pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sendiri dikoordinasi oleh:

- a. Menteri di tingkat pusat;
- b. Gubernur di tingkat provinsi;
- c. Bupati/Wali Kota di tingkat kabupaten/kota; dan Kepala perwakilan republik indonesia untuk kerajaan Arab Saudi.²³

²³ Lihat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah.

B. Hak Melindungi Konsumen Jamaah Haji Indonesia

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini perlindungan konsumen menitik beratkan terhadap konsumen, agar hak-hak konsumen yang dimiliki dapat digunakan. Perlindungan terhadap konsumen sangat berkaitan erat dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen mempunyai aspek hukum yang menyangkut materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak konsumen yang sifatnya abstrak. Dalam hal ini perlindungan konsumen menitik beratkan terhadap konsumen, agar hak-hak konsumen yang dimiliki dapat digunakan. Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas.
2. Hak untuk mendapatkan keamanan.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak untuk didengar.²⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum konsumen ini berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan “hukum”, termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari

²⁴Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta. Cet. Kedua. Grasindo. 2004). h. 19.

hukun konsumen ini adalah aspek pelindungannya, misalnya bagaimana mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang

dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁵

3. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang

²⁵ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

Hak-hak tersebut di atas merupakan hak yang sudah melengkap bagi siapapun yang berkedudukan konsumen, sekaligus sebagai subjek. Dengan demikian adalah merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk mendapatkan mempresentasikan hak-hak tersebut ke dalam suatu wadah atau kelompok.

Sedangkan kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁷

Hal ini di maksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum dan maksimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

²⁶ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁷ Lihat Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Hak Melindungi Konsumen Jamaah Haji Indonesia

Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Ibadah Haji. Didalam penyelenggaraan haji peranan pemerintah tidak hanya dalam hal pengendalian langsung maupun tidak langsung tetapi juga operasi langsung, hal tersebut membuat pemerintah berkewajiban untuk Melindungi Konsumen dalam hal ini yakni (Jema'ah Haji Indonesia) karena Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan perekonomian semakin berkembang dan menciptakan keterbukaan dalam persaingan usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa perjalanan jama'ah haji atau konsumen yang bervariasi dalam menawarkan suatu jasa, dimana kebanyakan perusahaan (termasuk perusahaan jasa dalam hal ini KBIH atau travel perjalanan haji dan umroh) yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan yang bersangkutan adalah untuk memuaskan pelanggan. Dan banyak cara beragam ada yang merumuskan dengan memberikan segala sesuatu yang di

harapkan setiap pelanggan adalah raja, kepuasan pelanggan adalah tujuan kami.²⁸

Kepentingan fisik konsumen yang dimaksudkan adalah kepentingan badan konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh atau jiwa mereka dalam menggunakan barang atau jasa.²⁹ Dalam hal ini yang menjadi perhatian utama sebagai upaya perlindungan konsumen adalah kepentingan-kepentingan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa kepentingan konsumen adalah hak-hak konsumen yang diberikan oleh undang-undang sebagai konsekuensi dari hak seluruh rakyat.³⁰ Sesungguhnya seluruh rakyat itu adalah konsumen (pengguna atau pemakai barang/jasa kebutuhan hidup), maka tidak perlu diragukan bahwa kesemua hak dan kepentingan rakyat yang berkaitan dengan pengguna barang atau jasa konsumen adalah hak dan kepentingan konsumen. Dalam hal ini, Ali Mansyur berpendapat menjelaskan tentang kepentingan konsumen. Dia menerangkan bahwa kepentingan konsumen dikelompokkan menjadi 4 (empat) kepentingan antara lain:

²⁸ Fandy Tjiptono, 1996, Manajemen Jasa, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, h. 146.

²⁹ AZ Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 78.

³⁰ M. Ali Mansyur. Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta Press, (Yogyakarta: Genta Press. 2007). h. 81.

- (1) Kepentingan Fisik,
- (2) Kepentingan Sosial dan Lingkungan,
- (3) Kepentingan Ekonomi, dan
- (4) Kepentingan Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum yang dimaksud ini adalah bagaimana konsumen yang dalam hal ini adalah (jamaah haji) yang harus memperoleh keadilan (*acceso justice*). Kepentingan perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena mengingat semakin maraknya pelecehan yang terjadi terhadap konsumen yaitu banyak terjadi gangguan atas fisik, jiwa atau harta benda konsumen, tidak diperolehnya keuntungan optimum dari pengguna sumber ekonomi konsumen dan belum dapat ditegakan hukum perlindungan konsumen yang benar-benar berpihak pada konsumen. Gangguan kepentingan hukum konsumen ini adalah sebagai akibat dari praktek persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh para travel perjalanan haji dan umroh atau beberapa KBIH yang ingin meraup keuntungan besar dari konsumen dalam hal jamaah haji. Secara terminologi kata perlindungan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tempat untuk berlindungan/perbuatan melindungi.³¹

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Sedang kata hukum menurut kamus hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi akibat diambalnya tindakan-tindakan.³²

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bersifat melindungi berdasarkan peraturan-peraturan bersifat melindungi, melindungi berdasarkan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa kemudian menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang menurut undang-undang. Adapun tujuan dari perlindungan hukum sendiri adalah:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen (Jamaah Haji) yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen (jama'ah haji) pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya

56 ³²Simonrangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta. Aksara Baru. 1987). h.

3. Memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen (jama'ah haji) dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan
4. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa, dan
5. Memadukan penyelenggaraan pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum dengan bidangbidang lain.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dibuat agar para konsumen dapat dilindungi hak-haknya dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
5. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.³³

Bukan hak-hak konsumen saja yang diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban pelaku usaha (dalam hal ini Kementrian Agama selaku penyelenggara haji) yang tercantum dalam Pasal 6-7, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tercantum dalam Pasal 8, dan tanggung jawab pelaku usaha yang tercantum pada Pasal 19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

³³ Lihat dalam Pasal 4 Undang-undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2019 yang disahkan tanggal 26 April 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Yang menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dan mengikat semua Warga Negara Indonesia yang melaksanakan ibadah haji. Sistem penyelenggaraan haji bersifat sentralistik dan memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Agama dalam tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji secara Nasional. Kewenangan ini meliputi keseluruhan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, seperti Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Pendaftaran Calon Jama'ah Haji, pembimbingan ibadah haji, sampai dengan masalah yang bersifat ekonomis penyediaan transportasi, penginapan, kebutuhan makan.

Termasuk di dalamnya adalah kewenangan untuk melakukan efisiensi biaya penyelenggaraan haji, yang ditampung di dalam Dana Abadi Umat (DAU) dan pengelolaan. Dengan demikian di dalam penyelenggaraan haji, peranan dari pemerintah tidak hanya didalam pengendalian langsung maupun tidak langsung, tetapi juga operasi langsung. Memperhatikan kenyataan di atas, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa, konsumen (jamaah haji) dengan segala keterbatasan yang ada dan

dalam upaya mewujudkan hubungan kemitraan antara produsen/pelayanan jasa dalam hal ini Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji dan konsumen dalam hal ini jamaah haji, perlu ditingkatkan harkat dan martabat konsumen melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan sikap dari pelaku usaha yang bertanggung jawab sehingga terwujudnya perlindungan konsumen yang mengarah kepada upaya yang menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

C. Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Jamaah Haji

1. Pengertian Perlindungan Hukum Jamaah Haji

Perlindungan hukum secara terminologi dapat kita artikan merupakan gabungan dari dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang untuk melindungi. Sedangkan, hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai peraturan ataupun adat yang secara resmi dianggap mengikat, lalu dikukuhkan oleh pengusaha atau pemerintah. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum dapat diartikan dengan suatu upaya untuk melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau pengusaha dengan sejumlah peraturan yang ada, singkatnya perlindungan

hukum ialah fungsi dari hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum dalam bahasa Belanda yang didalamnya berbunyi (*rechbercherming de bergers tegen de overhead*) yang artinya (perlindungan orang/manusia dari penguasa). Maksudnya ialah perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang memiliki arti bahwasanya perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum terdapat terdapat kejadian tertentu. Konsep perlindungan hukum itu sendiri atas kepentingan tertentu, yang merupakan manifestasi dari prasyarat yang untuk dapat masuk kelam fase dimana “*welfare state*” (Negara Kesejahteraan).³⁴

Perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan dengan kehadiran berbagaimacam Undang-Undang dan peraturan, yakni bentuk perlindungan dan kategorinya beragam sebagaimana contohnya yaitu perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum merupakan merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara

³⁴ Philipus M. Hadjin. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* . (Surabaya: Bina Ilmu. 1987).h. 85.

resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Hal ini berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi ataupun politik yang bersifat temporer atau sementara.³⁵

Dalam KBBI dimaksud dengan perlindungan yakni merupakan cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam hal ini masyarakat sebangsa dan setanah air. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Ahli hukum lainnya, Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

³⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2007). h. 30.

Sedangkan yang dimaksud dengan jamaah haji itu sendiri didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji, Jamaah haji adalah jamaah yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan. Penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan juga bahwa jamaah haji sendiri yakni ialah warganegara yang beragama islam.³⁶

Perlindungan Hukum Jamaah Haji sendiri diatur didalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang disini diatur oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Ibadah Haji dan Umrah. Yaitu, Undang-Undang No.17 Tahun 1999, yang kemudian diubah ke Undang-Undang No.13 Tahun 2008. Didalam peraturan Pemerintah dan Menteri Agama Republik Indonesia, tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dan pada tahun 2019 di ubah ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Perlindungan terhadap jamaah haji Indonesia merupakan Kewajiban Pemerintah karena Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi,

³⁶ Lihat didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan Haji.

bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.³⁷

2. Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Hukum

Pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji membentuk suatu kepanitiaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khusus dalam penyelenggaraan ibadah haji, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang diperbarui dengan dikeluarkannya lagi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan mandat kepada Pemerintah untuk melakukan tiga tugas sekaligus, yaitu: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada jamaah Indonesia di setiap musim penyelenggaraan ibadah haji. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Mengingat bahwa semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu peningkatan

³⁷ Lihat didalam, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa koordinator penyelenggaraan ibadah haji tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, maka pemerintah daerah dan kantor Kementerian Agama harus membuat suatu keputusan pembentukan panitia penyelenggaraan ibadah haji tingkat kota dalam memberikan perlindungan jamaah haji.³⁸

Penjelasan lain menerangkan bahwa panitia penyelenggara ini merupakan tangan panjang dari pemerintah daerah yakni Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama untuk memberikan jasa pelayanan didalam proses penyelenggaraan ibadah haji, sedangkan calon/jama'ah haji merupakan konsumen jasa layanan publik.³⁹

Dari pembentukan panitia tersebut belum ada yang memberikan perlindungan hukum kepada calon/jamaah haji, akan tetapi panitia hanya berperan pada pelaksanaan teknis saja. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di

³⁸ M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*. Yogyakarta. 2010. h. 75.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

dalam negeri dan/atau di Arab Saudi. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji, upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Namun Perlindungan yang ada hanya pada pelayanan hak utama, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan ibadah haji dan bimbingan ibadah haji sebelum calon/jamaah haji, pelatihan calon jamaah haji dan bimbingan ibadah haji sebelum calon/ibadah haji berangkat ke embarkasi serta perlindungan untuk tidak memungut dari calon jamaah haji biaya yang tidak perlu karena memang di dalam keputusan ini menyatakan bahwa biaya yang timbul akibat ini dibebankan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama setempat. Artinya calon jamaah haji tidak membayar kepada panitia untuk pelaksanaan manasik haji, pemberangkatan maupun pemulangannya. Jadi perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama setempat hanya ketika calon jamaah haji masih melakukan kegiatan di daerahnya sendiri, ketika calon jama'ah haji sudah berada diluar daerah kota tersebut bukan menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah untuk melindungi kepentingan calon/jamaah haji tersebut.⁴⁰

Hal diatas sangat wajar, apabila dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Karena memang Undang-Undang ini tidak menggariskan pemerintah daerah untuk berbuat lebih diluar wilayah kewenangannya didalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Tahapan penyelenggaraan ibadah haji dari tingkat Kabupaten/Kota, tingkat embarkasi Provinsi, tingkat Nasional dan di Arab Saudi memiliki penanggung jawabnya sendiri-sendiri, penyelenggaraan ibadah haji di tingkat Kabupaten/Kota ketika calon/jamaah haji sudah berada di embarkasi haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementrian Agama Kantor Wilayah. Akan tetapi, menjadi tidak wajar kalau kita melihat dari wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah mempunyai hak otonom yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan

⁴⁰ M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*. Yogyakarta. 2010. h. 76.

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakatnya tidak terkecuali dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena posisi pemerintah daerah merupakan pelindung dan pelayanan masyarakat. Sedangkan jamaah haji di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan konsumen jasa sedangkan pemerintah daerah memerankan penjual jasa layanan publik. Di dalam berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, tidak ada batas tempat selama konsumen masih menikmati barang dan/atau jasa yang dibelinya, jadi Pemerintah Daerah tetap memiliki kewajiban untuk senantiasa melindungi jamaah haji dari daerahnya meskipun jamaah haji sudah berada di embarkasi maupun di tanah suci, permasalahan yang menimpa jamaah haji asal daerahnya senantiasa menjadi tanggung jawab Pemerinta Daerah.⁴¹

⁴¹ M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*. Yogyakarta. 2010. h. 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban jamaah haji mendapat perlindungan hukum yakni Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji secara nasional, dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji. Mengenai Hak dan kewajiban jamaah haji sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang telah diatur oleh Pemerintah. Dalam hal ini hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh para jamaah haji bahwa sebagaimana telah diatur didalam Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Selain pemenuhan hak dan kewajiban, Jemaah Haji juga berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, Pemberian perlindungan hukum kepada jamaah haji merupakan tindakan yang bersifat melindungi kepentingan dari jamaah haji, yang dimaksud kepentingan disini adalah hak-hak yang harus diterima oleh jamaah haji selaku konsumen layanan publik.

2. Upaya pemerintah memberikan Perlindungan Hukum kepada Jamaah Haji sendiri dengan cara pemerintah membuat Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang disini diatur oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Ibadah Haji dan Umrah. Yaitu, Undang-Undang No.17 Tahun 1999, yang kemudian diubah ke Undang-Undang No.13 Tahun 2008, dan kembali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Didalam peraturan Pemerintah dan Menteri Agama Republik Indonesia, tentang penyelenggaraan ibadah haji. Perlindungan terhadap jamaah haji Indonesia merupakan Kewajiban Pemerintah karena Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jamaah Haji. Sehingga terwujudnya perlindungan konsumen yang mengarah kepada upaya yang menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

B. Saran

Perlindungan hukum bagi jamaah haji perlu dilakukan karena hal tersebut merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara haji di Indonesia. Sehingga sangat diperlukannya bekal pengetahuan sehingga jamaah haji dapat mengetahui, terkhususnya pengetahuan mengenai Hak dan kewajiban jamaah haji mendapat perlindungan hukum, dan juga pengetahuan mengenai Upaya pemerintah memberikan Perlindungan Hukum kepada Jamaah Haji. Hal tersebut membuat peraturan yang dibuat sehingga berpihak kepada jamaah yang melaksanakan ibadah haji untuk mengetahui hak dan kewajiban serta mendapatkan perlindungan dari keberangkatan sampai dengan keperluan pemulangannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini. Jika dalam buku ini ada kutipan dan pendapat yang terlewatkan mohon dimaafkan karena itu semua bukan disebabkan oleh suatu kesengajaan namun kekhilafan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun guna kesempurnaan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008,
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999.
Tentang. Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009,
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999,
Tentang Perlindungan Konsumen.
- As'ad. 2018. *Standar Pelayanan Haji*. Direktur Advokasi
Konsumen Muslim Indonesia (AKMI).
- Rahardjo Satjipto, 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Prabowo Shidqon M. 2010. *Perlindungan Hukum Jamaah Haji
Indonesia*. Semarang: Rangkang education.
- Mansyur Ali M. 2007. *Penegakan Hukum tentang Tanggung
Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan
Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Rahardjo Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Tjiptono Fandy. 1996. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Penerbit
Andi Offset.
- Shaleh Puthuhena. 2007. *Histografi Haji Indonesia*. Yogyakarta:
LkiS.

- Adawiya Silmi. 2018. Sejarah Awal Pelaksanaan Ibadah Haji. Khazana.<https://bincangsyariah.com/khazanah/sejarah-awal-pelaksanaan-ibadah-haji/>.
- R. Afifah Fia, Oktaviani Nur Andra. 2021. *Artikel Rincian Cara Daftar Haji Ke Tanah Suci dan Biayanya*. Perinting islam.
- Mahardika Agusti Alif. 2007. *Sejarah Ibadah Penyelenggaraan Haji Di Indonesia. Bahasa Indonesia*. <https://www.rappler.com/word/bahasa-indonesia/sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji-indonesia/>. Diakses 17 Januari 2022.
- Rochimi Abdurachman. 2010. *Segalah Hal Tentang Haji Dan Umrah*. Jakarta.

PROFIL PENULIS



Nama Lengkap M. Wahyu Diansyah
Tempat Tanggal Lahir di Desa Muara Pinang, 07 September 2000. Anak Bungsu dari pasangan orang tua Bapak Muslimin (alm) dan Ibu Masmina (almh). Dan memiliki empat (4) kakak perempuan dan satu (1) kakak laki-laki.

Penulis alumni pendidikan di SD N 02 Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, MTSN Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, dan SMA N 1 Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang penulis merupakan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Haji Dan Umrah. Aktivitas selain Mahasiswa ialah aktif mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Haji dan Umrah (MAHARO).

Email: m.wahyu.diansyah.07.09.2000@gmail.com

Instagram: @m_wahyu_diansyah7

L

A

M

P

I

R

A

N



FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : M. Wahyu Diansyah
 NIM : 1811170007
 Program Studi : Mana Jenen Haji dan Umrah
 Anggota : 1. (NIM:.....)
 2. (NIM:.....)
 (maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
- Buku
- Pengabdian Kepada Masyarakat
- Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Perkundungan Hukam Jamaah Haji

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

[Signature]

Bengkulu,.....

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

[Signature]

Pengantar Dosen Pembimbing:

[Signature]

Bengkulu,.....

Ketua Tim

Mahasiswa

[Signature]
 M. Wahyu Diansyah

~~Manajemen~~

Kajar Eksp. Manajemen

[Signature]
 Towan B. MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1719/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Beengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M.A.
NIP. : 196303192000032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Idwal B, M.A
NIP : 198307092009121015
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft buku, kegiatan penyusunan buku sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : M. Wahyu Diansyah
NIM : 1811170007
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Jama'ah Haji
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 06 Desember 2021

Plt. Dekan,

Dr. Asnani, M.A.

NIP. 197304121998032003



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 26/SKLP-FEBI/04/8/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : M. Wahyu Diansyah
NIM : 1811170007
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Jamaah Haji
Similarity Index : 15%
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 04 Agustus 2022
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.unifasbengkulu.ac.id

**DAFTAR HADIR UJIAN KOMPROHENSIF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

HARI / TANGGAL : Rabu, 31 Agustus 2022
PRODI / SEMESTER : Manajemen Haji dan Umrah / 9

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 <u>M. Wahyu Diansyah</u> Nim. 1811170007	 <u>Evan Stiawan, M.M</u> Nip. 199203202019031008

Catatan dari Penguji (Jika Ada) :

.....
.....
.....

Mengetahui,
Koordinator Prodi MHU



Adi Setiawan, M.E.I
Nip. 198803312019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.unifasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : M. Wahyu Diansyah
NIM : 1811170007
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Pembimbing I : Dra. Fatimah Yunus, M.A
Judul Buku : Perlindungan Hukum Jamaah Haji

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	paraf
1	10/4-2022	Suprius Public Body P.2 Pol. Peder !		☑
2	15/5-2022	Ace → Jurnal Paulisa		☑
3	23/5-2022	Bab II → Pub = li		☑
4	30/5-2022	Bab IV → Pubcili		☑
5	2/6-2022	Kejutan Abstrak	di perbaiki	☑
6	22/6-2022	Ace → Uji		☑

Bengkulu, 22/6 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.MA
NIP.19830792009121005

Pembimbing I

Dra. Fatimah Yunus, M.A.
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.unifasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : M. Wahyu Diansyah
NIM : 1811170007
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing II : Idwal, B.MA
Judul Buku : Perlindungan Hukum Jama'ah Haji

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	paraf
1	16/03/2022	Buat laporan skripsi	lelepi lelepi skripsi	
2		- Bedakan laporan skripsi - Telusuri post vote		
3	28/3/2022	Ace layout skripsi	layat skripsi	

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.MA
NIP.19830792009121005

Pembimbing II

Idwal, B.MA
NIP. 19830792009121005



PENERBIT CV MITRA ILMU
EMAIL: cvmitrailmu@gmail.com

KETERANGAN TERBIT

NO. 52/CV.Mitra Ilmu /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan CV. Mitra Ilmu menerangkan bahwa buku dengan judul :

Judul Buku : PERLINDUNGAN HUKUM JAMAAH HAJI
ISBN : 978-623-5323-80-0
Penulis : M. WAHYU DIANSYAH
Cetakan : Pertama Juni 2022
Ukuran Buku : 15 x 23 cm

Benar bahwa Buku tersebut telah proses penerbitan ISBN pada bulan Juni 2022.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Juni 2022


PENERBIT
MITRA ILMU
0853 4039 1342
JL. KESATUAN 3 NO. 11 MAKASSAR
Sulaiman

GEDUNG CV MITRA ILMU JL. KESATUAN 3 NO. 11 KELURAHAN MACCINI PARANG
KOTA MAKASSAR, HP: 08534022214



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172

Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa

M. Wahyu Diarsyah

NIM

111170007

Judul Skripsi

NO	Tanggal	Masalah	Saran
-		Apa saja permasalahan maka bagi jawab hiji ? UVAO aksi Model - Apa Gaji pambela hiji ? Hak di keprib Jawab hiji ? Dung Budek zi	

Bengkulu, 4 Nov 22
Pengujit

Dr. Nurd Hala, MA

NIP




LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: M. Wahyu Diansyah
: 1811190007
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		PERBEDAAN BAB 1, 2, 3, 4, 5? Buku TERTIT ? Kesempurnaan ? Dimana Jawaban RM 1, 2, 3? Apakah sudah baik jawaban? KAPAKAH TERPENUHI? → PEDOMAN TUGAS AKHIR.	

Bengkulu, 4 Nov 22
Penguji (11)


Arif Setiawan, Ec. 11/11/21
NIP